



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt. 4 Tarempa  
Email: [polppdamkar.anambas@gmail.com](mailto:polppdamkar.anambas@gmail.com)

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur *Alhamdulillah* dipanjatkan kehadirat Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana ini dibuat dalam rangka menyusun perencanaan strategis tentang program-program utama yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan juga untuk menyelaraskan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah.

Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan arahan/pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tersusunnya Renstra ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi melengkapi kekurangan materi Renstra ini.

Dengan adanya dokumen rancangan Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di 5 (lima) tahun mendatang tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT., selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, 11 November 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



**ZAIRIN, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681127 200003 1 005

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah....	7
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja .....	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	18
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	21
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>23</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	23
3.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja .....	25
3.2.1 Visi .....	25
3.2.2 Misi .....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	30
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.....	32

4.1.1 Tujuan .....	32
4.1.2 Sasaran .....	32
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....</b>	<b>38</b>
6.1 Program, kegiatan dan Sub Kegiatan .....	38
6.2 Indikator Kinerja SKPD .....	49
6.3 Indikatir Kinerja Utama (IKU) SKPD .....	49
6.4 Kelompok Sasaran .....	50
6.5 Pendanaan Indikatif .....	51
6.6 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja .....	55
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>57</b>
Kinerja Urusan Wajib Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat .....	57
7.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	57
7.1 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .....	60
7.1 Penyelesaian Pelanggaran Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) .....	61
7.1 Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah .....	61
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.22.1	Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas .....	19
Tabel T-C.22.2	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas .....	24
Tabel T-C.23	Capaian Kinerja Renstra Periode 2016-2021 .....	25
Tabel T-C.24	Capaian Kinerja Anggaran dengan Realisasi Anggaran .....	26
Tabel T-B.35	Pemetaan Permasalahan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	23
Tabel 3.1	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	27
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas .....	33
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	34
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja .....	46
Tabel 6.2	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD .....	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD .....	64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu suatu dokumen yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta memuat visi dan misi Kepala Daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas memuat visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kabupaten Kepulauan Anambas secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2021 sampai dengan 2026.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan Pembangunan Jangka Panjang (20 Tahun), Jangka Menengah (5 Tahun) dan Jangka Pendek (1 Tahun), sehingga dengan demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 635);

26. Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor 481/kdh.KKA.060/10.2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara lebih fokus dan terarah selama 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 kedalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan operasional; dan
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi tentang uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan untuk mengarahkan program dan kegiatan

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dan indikator kinerja SKPD.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

### **LAMPIRAN**

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS****2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dapat digambarkan dalam uraian sebagai berikut:

## 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disamapikan sebelumnya.

## 2. Sekretaris

### a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP.

### b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satpol PP;
- 2) koordinasi kegiatan Satpol PP;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satpol PP;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

## 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan reformasi birokrasi internal Satpol PP;
- 2) melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- 3) melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Satpol PP;

- 4) menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 5) melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- 6) menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- 7) menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP;
- 8) memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Satpol PP; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

#### **4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup Satpol PP;
- 2) menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
- 3) menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) menyusun perencanaan strategis Satpol PP;
- 5) menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Satpol PP;

- 6) menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- 7) menyusun laporan kinerja Satpol PP;
- 8) menyusun indikator kinerja utama Satpol PP;
- 9) mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lingkup Satpol PP;
- 10) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Satpol PP;
- 11) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Satpol PP;
- 12) melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
- 13) melakukan koordinasi penggunaan anggaran Satpol PP;
- 14) melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### **a. Tugas**

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum Daerah;
- 3) Mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- 4) Mengoordinasikan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- 6) Mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- 7) Mengoordinasikan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- 9) Mengoordinasikan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- 10) Mengoordinasikan penyusunan data peta potensi rawan bencana, rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 11) Mengoordinasikan pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat kegiatan tingkat Daerah;
- 13) Menyenggarakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek

vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;

- 15) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 17) pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

#### **6. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian**

Kepala Seksi Pengendalian Operasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) melaksanakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
- 3) melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- 4) melaksanakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) melaksanakan patroli penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
- 6) melaksanakan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- 7) memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indoensia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 8) fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;
- 9) penyusunan data peta potensi rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- 10) melaksanakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- 12) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 13) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi operasi dan pengendalian;
- 14) pelaksanaan administrasi pemerintahan seksi operasi dan pengendalian; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

#### **7. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat**

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- 2) memfasilitasi kerja sama dengan perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) melaksanakan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- 4) melaksanakan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- 5) melaksanakan koordinasi penyusunan data peta potensi rawan bencana;
- 6) menyusun bahan kebijakan lingkup pelatihan;
- 7) menyusun pedoman pelatihan satuan perlindungan masyarakat;

- 8) melaksanakan pelatihan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pengendalian dan kenyamanan lingkungan;
- 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 10) melaksanakan patroli perlindungan masyarakat;
- 11) melaksanakan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat Daerah;
- 12) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- 13) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi perlindungan masyarakat;
- 14) pelaksanaan administrasi pemerintahan perlindungan masyarakat; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

## **8. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah**

### **a. Tugas**

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah;
- b. mengoordinasikan penegakan produk hukum daerah;
- c. mengoordinasikan pengelolaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
- d. mengoordinasikan administrasi, penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti pelanggaran Perda dan/atau Perbup;

- e. mengoordinasikan pengumpulan informasi dan memetakan jenis ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap penegakan Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan masyarakat dan aparatur lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparatur dan pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Perda dan/atau Perbup kepada masyarakat dan badan hukum;
- h. mengoordinasikan pembinaan teknis operasional dan pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
- i. mengoordinasikan pengembangan kapasitas kompetensi penyidik pegawai negeri sipil;
- j. mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan penegakan produk hukum Daerah;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- m. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

#### **9. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan**

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembinaan;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan badan hukum terhadap produk hukum Daerah;

- c. menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengamatan dan penggambaran dugaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perbup;
- e. melaksanakan potensi pelanggaran Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan menentukan langkah- langkah penanganannya;
- f. melaksanakan upaya pencegahan ancaman terhadap penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
- h. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyuluhan dan pembinaan produk hukum Daerah;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyuluhan dan pembinaan;
- k. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyuluhan dan pembinaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **10. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan**

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah serta mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan;
- b. melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pengecekan kebenaran atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau pelanggaran Perda dan Perbup;

- d. melaksanakan pemantauan atas laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
- e. melaksanakan publikasi, pendokumentasian dan penyebaran informasi kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi penegakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan penindakan non yustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
- g. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengoordinasian dan pemeliharaan barang bukti hasil penertiban yang menjadi aset Daerah dengan instansi terkait;
- h. melaksanakan penerimaan, pencatatan, administrasi berita acara serah terima dan pencocokan terhadap barang bukti;
- i. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang bukti;
- j. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan meliputi penyiapan berkas, pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyidikan sebagai bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran produk hukum Daerah;
- k. mengikuti proses persidangan atas rangkaian penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan koordinasi proses usulan pemusnahan barang bukti hasil penertiban non yustisial;
- m. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyidikan dan penindakan;
- p. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyidikan dan penindakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**11. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
(PERBUP NOMOR 64 TAHUN 2021)



**2.2. SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketentraman yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan mendasar dibidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lagi akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kepulauan Anambas dapat terhindarkan.

**2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA**

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas menurut kualifikasi golongan/pangkat.

**Tabel T-C.22.1**  
**Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	0	0	0
2	II	13	3	16
3	III	10	3	13
4	IV	4	0	4
5	Non PNS / PTT	169	23	192
<b>TOTAL</b>		<b>196</b>	<b>29</b>	<b>225</b>

Sumber: Data Satpol PP

### 2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

**Tabel T-C.22.2**  
**Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja**  
**dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas**

NO	SARANA DAN PRASARANA	CUKUP BAIK	KURANG BAIK	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Meja / Kursi kerja	20	5	25	
	Komputer / PC	10	10	20	
	Printer	6	6	12	
	Lemari	5	5	10	
	AC	7	5	12	
	TV	3	1	4	
2	Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP dan Damkar				
	Mobil Patroli	1	0	1	
	Mobil Pemadam Kebakaran	1	1	2	
	Motor Dinas	5	7	12	
3	Peralatan Keamanan dan Keselamatan Diri Anggota Satpol PP dan Damkar				
	Tameng	80	10	90	
	Baju PHH	80	10	90	
	Tongkat	80	10	90	

Sumber: Data Satpol PP

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur,

sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 5 tahun kebelakang adalah sebagai berikut:

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**  
**Periode 2016-2021**

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	60	60	60	60	65	70	80	90	60	65	70	80	90	100	100	100	100	100
2	Jumlah Petugas Satlinmas	200	200	200	0	0	200	242	242	0	0	200	242	242	-	-	100	100	100
3	Jumlah Anggota Lapangan Satpol PP dan Damkar	150	150	150	150	165	183	187	195	150	165	183	187	195	100	100	100	100	100
4	Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang terlatih	30	30	30	30	30	30	32	32	30	30	30	32	32	100	100	100	100	100

Sumber: Data Satpol PP

Sedangkan capaian kinerja anggaran dengan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**  
**Periode 2016-2021**

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.278.375.000	6.278.375.000	6.278.375.000	6.278.375.000	6.278.375.000	5.964.456.250	6.127.066.163	6.127.066.163	6.176.665.325	6.215.591.250	95	97,59	97,59	98,38	99	0	0,83
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	350.000.000	850.000.000	900.000.000	950.000.000	-	347.200.000	846.005.000	892.620.000	941.070.000	-	99,20	99,53	99,18	99,06	30,86	30,92
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	260.000.000	300.000.000	-	-	-	249.704.000	291.840.000	-	-	-	96,04	97,28	3,08	3,37
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	300.000.000	300.000.000	300.000.000	450.000.000	450.000.000	285.000.000	276.630.000	276.630.000	449.730.000	445.500.000	95	92,21	92,21	99,94	99	10,00	11,74

Sumber: Data Satpol PP dan Damkar

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan fakta diatas, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat kriminalitas yang rendah sehingga kondisi aman tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan agar visi dan misi Kepala Daerah terpilih dapat dilaksanakan dengan optimal sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Tantangan eksternal yang harus dihadapi Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjada kondisi wilayah aman dan kondusif tergambar dalam analisis SWOT yang berhasil diidentifikasi adalah:

### 1. Strength Factors (Kekuatan)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat pada Satpol PP yang meliputi:

- a. Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Jumlah anggota Satpol PP yang cukup memadai;
- c. Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Fungsi intelijen yang cukup memadai.

### 2. Weakness Factors (Kelemahan)

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Satpol PP yang meliputi:

- a. Perda Ketertiban Umum yang perlu di sesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan;
- b. Kurangnya aparatur yang bersertifikasi PPNS;
- c. SDM yang masih kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Jumlah anggota yang masih kurang sehingga dalam pembagian tugas masih tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Khusus Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/Perkada);
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah);
- f. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional;
- g. Jumlah anggota Satlinmas yang masih kurang;

- h. Belum optimalnya peran Satlinmas Desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

### 3. Opportunities Factors (Peluang)

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa mendatang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang eksternal/internal Satpol PP, kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan sekitar, yang meliputi:

- a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah;
- b. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar dalam menjaga Trantibum serta penegakan Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah;
- c. Dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi aman, tertib dan tentram;
- d. Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan.

### 4. Threats Factors (Ancaman)

Merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh Satpol PP dan Damkar untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi ancaman tersebut akan menjadi penghalang baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, diantaranya adalah:

- a. Isu radikalisme dan SARA;
- b. Tingkat kejahatan dan kriminalitas serta pelanggaran terhadap Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang semakin meningkat;
- c. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
- d. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS****3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas lima tahun mendatang.

**Tabel T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Sumber Daya Manusia (SDM) bidang trantibum dan linmas yang terbatas	Proporsi Sumber daya manusia (SDM) Satpol PP terhadap cakupan wilayah tanggung jawab masih minim	Keterbatasan anggaran sehingga menimbulkan keterbatasan dapal proses rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan personil Satpol PP
			Cakupan wilayah dengan karakteristik kepulauan menimbulkan kesulitan dalam distribusi personil
		Personil PPNS yang terbatas	Minimnya personil Satpol PP yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi PPNS

			Personil PPNS yang ada sudah pindah ke OPD lain.
		Belum tersedianya data dan informasi terkait daerah potensi konflik, sehingga sedikit sulit untuk melakukan langkah antisipasi dalam pendistribusian keberadaan personil	Kajian tentang wilayah dengan potensi konflik belum pernah dilakukan.
2.	Sarana dan prasarana yang minim	Peralatan dan perlengkapan dalam penanganan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan yang tersedia sangat terbatas	<p>Kurangnya pemeliharaan menyebabkan kondisi sarana dan prasarana yang ada tidak bisa berfungsi secara maksimal dan mengalami kerusakan</p> <p>Kurangnya ketrampilan personil dan pemahaman dalam penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penggunaan peralatan</p> <p>Keterbatasan anggaran, sehingga standar peralatan minimal belum bisa terpenuhi dan proses pemeliharaan juga tidak bisa dilakukan secara maksimal</p>
		Proses mobilisasi dan distribusi yang sulit sehingga sering terjadi keterlambatan	<p>Karakteristik wilayah kabupaten kepulauan anambas dengan ciri kepulauan sehingga mempersulit proses pendistribusian dan mobilisasi</p> <p>Sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai</p>
3.	Koordinasi lintas sektoral	Kurangnya koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dengan para pemangku kepentingan	<p>Belum tersedianya sistem dan model serta forum koordinasi dan komunikasi yang khusus dan intens antara pihak-pihak terkait dalam ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan layanan pengaduan masyarakat</p>

Mengacu kepada hasil pemetaan di atas, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan dengan pendekatan preventif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;
- b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Koordinasi terpadu dengan *stakeholder* dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

#### **3.2.1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan

masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas maka Visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

**“KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN  
YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**

**- ANAMBAS BERMADAH 2 -**

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdepan, berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah dengan penjelasan sebagai berikut:

**1. Kabupaten Maritim Terdepan**

Kabupaten Maritim Terdepan berarti Kabupaten yang terletak di garis terdepan NKRI, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan.

**2. Berdaya Saing**

Berdaya Saing menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar Kab/Kota yang lancar, aman, nyaman dan terjangkau.

**3. Maju**

Maju bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

**4. Berakhlakul Karimah**

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat

Melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati.

### 3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Misi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2025 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektivitas Wilayah.

**Tabel 3.1**

**Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi:	KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH
Misi 3:	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
Tujuan:	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel
Sasaran:	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
Indikator Kinerja dalam RPJMD	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai Predikat SAKIP 3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ol>
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</li> </ol>

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam wilayah NKRI, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu “KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH” yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kepulauan Anambas dalam bentuk kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah, Operasi Yustisi dan Non Yustisi, Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah serta Perlindungan Masyarakat.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2013, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Anambas Tahun 2011-2023. Adapun fungsi dari RTRW Kabupaten adalah sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah, keseimbangan pembangunan, lokasi investasi, penyusunan rencana rinci tata ruang dan acuan dalam administrasi pemerintahan. Sementara tujuan dari RTRW adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang pembnaungn ekonomi;
2. Peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertambangan migas, kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa dan industri;
3. Pengelolaan sumberdaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
4. Terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.

Sesuai dengan fungsi dan tujuan dari RTRW itu sendiri, maka dibutuhkan adanya peran dari Satpol PP selaku penyelenggara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah, dimanana keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu fungsi dari RTRW itu sendiri.

Terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sampai saat ini belum diterbitkan aturan dari Pemerintah Daerah Anambas untuk dijadikan dasar hukum dalam proses penegakan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup secafra strategis. Namun terlepas dari hal tersebut, Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tetap menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah, khususnya dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kerawanan-kerawanan nasional menunjukkan adanya rangkaian gangguan keamanan antara lain dalam bentuk pertentangan-pertentangan politik, demonstrasi-demonstrasi anarkis merupakan isu-isu nasional yang harus disikapi melalui upaya-upaya menangkal segala bentuk pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Isu-isu strategis yang perlu dicermati untuk dijadikan penentuan langkah-langkah strategis dalam penanganannya antara lain:

- a. Terorisme sebagai akibat terbukanya akses dari negara tetangga maupun dari Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat;
- c. Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan pelanggaran terhadap Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah serta pelanggaran Ketenteraman/Ketertiban Umum yang mulai meningkat;
- d. Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang perlu direvisi lagi karena sudah kurang relevan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan sekarang;
- e. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
- f. Pemahaman Masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang masih kurang;
- g. Kenakalan remaja;
- h. Penataan Pasar dan PKL yang dapat mengganggu aktivitas umum dan kebersihan lingkungan;
- i. Belum adanya pemetaan/informasi tingkat kerawanan Trantibum pada setiap Desa dan Kecamatan;
- j. Masih kurang berfungsinya peran Anggota Satlinmas di Desa dalam menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- k. Anggota Satlinmas Desa jarang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- l. Anggota Satlinmas Desa yang perlu mendapatkan pelatihan rutin dan penambahan jumlah anggota Satlinmas di setiap desa;

- m. Kurangnya jumlah PPNS;
- n. Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Terbatasnya personil yang memiliki Ijazah S1 Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Hukum;
- p. Jumlah anggota yang masih kurang sehingga dalam pembagian tugas masih tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Khusus Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/Perkada);
- q. Kurangnya Sarana dan Prasaran pendukung operasional seperti: Mobil Dalmas/pengangkut pasukan, APD/PHH, Kendaraan Patroli Roda 2, Kendaraan Patroli Air, Alat Komunikasi (HT);
- r. Masih kurangnya kedisiplinan Anggota Satpol PP, Jiwa Korsa dan rasa persatuan, kurangnya loyalitas dan respect anggota.

## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## 4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel”**.

## 4.1.2. Sasaran

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien;
- b. Menurunnya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Berkurangnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasari pada faktor-faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.

Berikut matriks tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerja yang hendak dicapai.

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	86%	88%	90%	92%	95%
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	86%	88%	90%	92%	95%

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas harus disusun dan dirumuskan strategi yang tepat, dan strategi tersebut juga harus diuraikan dalam beberapa arah kebijakan sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat terlaksana dalam upaya mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan tersebut juga harus terintegrasi dengan Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana tertung dalam RPJMD.

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, dapat kami sampaikan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 sebagaimana tergambar dalam Tabel T-C.26 berikut.

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI</b>	<b>KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH</b>		
<b>MISI 3</b>	<b>Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Tata Kelola Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	1. Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (Peningkatan Nilai dan Aktualisasi Reformasi Birokrasi dan Nilai Predikat SAKIP); 2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penegakan dan kepatuhan pada pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan koordonasi dan konsultasi terkait perkembangan yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>Memperbanyak referensi dan literatur untuk meningkatkan pengetahuan aparatur.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan sistem dan SDM dalam pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif serta meningkatkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Patroli dan pengamanan secara intensif pada daerah rawan pelanggaran Trantibum.</li> <li>Membangun pos-pos jaga yang berfungsi untuk reaksi cepat tanggap dan juga untuk pelayanan pengaduan;</li> <li>Membangun sistem jaringan komunikasi dan informasi yang terintegrasi;</li> <li>Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan sarana, prasarana penunjang dan sistem pelayanan publik sesuai SOP;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan peran dan fungsi LINMAS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pelatihan LINMAS;</li> <li>Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung LINMAS;</li> <li>Mendorong pemerintah Desa / Kelurahan</li> </ol>

			dalam memberikan dukungan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi LINMAS.
		4. Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sekretariat PPNS dalam pelaksanaan administrasi dalam penegakan Perda dan Perkada;</li> <li>2. Koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada;</li> </ol>
		5. Melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sosialisasi terkait dengan Perda dan Perkada dan kebijakan pemerintah lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>2. Optimalisasi peran dan fungsi</li> </ol>
		6. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM PPNS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong ASN Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS;</li> <li>2. Kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan hukum untuk meningkatkan kapasitas SDM PPNS</li> </ol>

Strategi dan arah kebijakan tersebut merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam pelaksanaannya, strategi dan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan, yaitu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Selama periode tersebut, strategi dan arah kebijakan tingkat pencapaiannya akan disesuaikan dengan tingkat capaian RPJMD. Dan tentunya upaya relasasi tersebut akan diupayakan secara maksimal sesuai dengan kapasitas dan sumber

daya yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selanjutnya arah kebijakan yang telah ditentukan tersebut, akan diuraikan dalam Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan periode anggaran.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Anambas melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan sebagai program kerja dan rencana kerja sebagai pedoman operasional.

#### 6.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026:

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

###### 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

###### 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

### 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

### 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

### 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

### 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

### 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

### 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

### 2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

## 2.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

## 2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Secara rinci rancangan program dan kegiatan prioritas sebagaimana telah diuraikan di atas dapat digambarkan dalam tabel 6.1 berikut.



**Tabel 6.1**  
**Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Tahun 2021 - 2026**

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Target	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran											
Prog	Keg	SubKeg					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
Tujuan 1		Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	Nilai	B (51,76)	B (60,1)	18.246.415.993	B (63)	21.203.819.923	B (67)	15.389.912.555	B (69,00)	27.046.578.191	BB (71,00)	25.520.237.437	BB (75,00)	28.870.714.199	
Sasaran 1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	Nilai	B (51,76)	B (60,1)	18.246.415.993	B (63)	21.203.819.923	B (67)	15.389.912.555	B (69,00)	27.046.578.191	BB (71,00)	25.520.237.437	BB (75,00)	28.870.714.199	
1.05.01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100%	15.133.843.353	100	15.700.424.923	100	11.463.204.755	100	21.237.285.194	100	18.015.452.775	100	18.624.978.801	
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	%	100	100	61.442.000	100	111.447.000	100	81.087.000	100	145.696.000	100	165.000.000	100	165.000.000	
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	%	100	100	5.046.542.715	100	5.751.262.285	100	5.041.159.215	100	6.354.472.336	100	6.671.626.517	100	7.091.152.543	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang terselesaikan	%	100	100	36.000.000	100	76.000.000	100	36.000.000	100	86.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	%	0	100	713.904.000	100	0	100	400.000.000	100	631.146.650	100	685.000.000	100	685.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	%	100	100	695.049.350	100	722.820.000	100	450.468.331	100	1.035.000.000	100	1.110.000.000	100	1.125.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100	890.849.650	100	1.311.030.000	100	610.764.059	100	6.050.000.000	100	2.300.000.000	100	2.400.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	100	7.562.263.088	100	7.562.263.088	100	4.715.933.600	100	6.669.970.208	100	6.703.826.258	100	6.703.826.258
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	80	127.792.550	80	165.602.550	88	127.792.550	90	265.000.000	95	290.000.000	100	365.000.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan terselesaikan	%	84	85	1.495.134.000	86	2.728.395.000	88	3.926.707.800	90	5.809.292.997	92	7.504.784.662	95	10.245.735.398
		Persentase Jumlah Warga Negara yang	%		100		100		100		100		100		100	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

		Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada														
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	%	85	85	667.722.000	86	1.589.995.000	88	2.690.000.000	90	3.609.292.997	92	5.054.784.662	95	6.745.735.398
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	%	85	85	500.000.000	86	938.400.000	88	909.295.800	90	1.700.000.000	92	1.950.000.000	95	3.000.000.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	%	20	20	327.412.000	20	200.000.000	40	327.412.000	50	500.000.000	60	500.000.000	70	500.000.000



**6.2. INDIKATOR KINERJA SKPD**

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Penegak Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Kebijakan Daerah dan Penyelenggara Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya dapat terlihat di tabel 6.2.

**Tabel 6.2**  
**Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	86%	88%	90%	92%	95%
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	86%	88%	90%	92%	95%

### 6.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Dari indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut:

**Tabel 6.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP		Hasil evaluasi AKIP oleh Kemenpan-RB
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Jumlah Gangguan K3 yang diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan K3 yang ditangani	Laporan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	Jumlah Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Total Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah dikali 100%	Rekapitulasi Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah

### 6.4. KELOMPOK SASARAN

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Daerah atau Wilayah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Pelanggar Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah;
4. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);

5. Warga Negara yang mengalami kerusakan materi atau cedera akibat penegakan Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah.

### 6.5. PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu masyarakat Kepulauan Anambas yang harmonis, aman, tertib dan tentram maka dapat diindikasikan pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2026 seperti berikut ini:

#### 1. Tahap Pertama:

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 adalah tahap pertama pelaksanaan Renstra, diusulkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.18.246.415.993,00 dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;
12. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

## 2. Tahap Kedua:

Pada tahun 2022 tahap kedua pelaksanaan Renstra diusulkan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.21.203.819.923,00 yang diperuntukkan pembiayaan Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;
12. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
13. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
14. Investigasi Kejadian Kebakaran;
15. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

## 3. Tahap Ketiga:

Pada tahun 2023, terdapat perubahan dari perangkat daerah yang sebelumnya masih menyatu dengan Pemadam Kebakaran, maka untuk tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja sudah berdiri sendiri. Dan pada tahap ketiga pelaksanaan Renstra menurut rencana diusulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.15.389.912.555,00 untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;

#### **4. Tahap Keempat:**

Pada tahun 2024 tahap keempat pelaksanaan Renstra menurut rencana diusulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.30.321.475.859,00 untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;

#### **5. Tahap Kelima:**

Pada tahun 2025 tahap keempat pelaksanaan Renstra menurut rencana diusulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.31.456.658.068,00 untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;

#### **6. Tahap Keenam:**

Pada tahun 2026 tahap keempat pelaksanaan Renstra menurut rencana diusulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.36.721.663.251,00 untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;

**6.6. FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA**

No	Indikator	Formulasi / Perhitungan / Rumus
1	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang Harus tersedia}} \times 100$
2	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan}} \times 100$
3	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah keseluruhan}} \times 100$
4	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan}} \times 100$
5	Persentase SKP yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen SKP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen SKP keseluruhan}} \times 100$
6	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah}} \times 100$
7	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah}} \times 100$
8	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100$
9	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keseluruhan Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah}} \times 100$
10	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan}}{\text{Jumlah keseluruhan Pengaduan Masyarakat}} \times 100$
11	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Penindakan Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang terselesaikan}}{\text{Jumlah keseluruhan Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah}} \times 100$
12	Persentase PPNS yang aktif	$\frac{\text{Jumlah PPNS yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Aktif / Masih Berlaku}}{\text{Jumlah seluruh PNS yang telah lulus}} \times 100$

		pendidikan dan pelatihan pembentukan PPNS
13	Persentase Anggota Satlinmas yang mengikuti Pelatihan Satlinmas	$\frac{\text{Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti Pelatihan Satlinmas}}{\text{Jumlah keseluruhan Anggota Satlinmas}} \times 100$



**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****KINERJA URUSAN WAJIB DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dari setiap kinerja yang telah ditentukan terdapat indikator yang menjadi alat ukur terhadap capaian yang diperloeh dari setiap kinerja tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 terdapat beberapa kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditentukan untuk dicapai oleh setiap perangkat daerah selama periode RPJMD tersebut.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang diamanatkan untuk menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut berikut disampaikan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026.

**7.1. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB terkait dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Indeks Reformasi dari Pemda KKA adalah CC (51,76), dan tergolong rendah.

Dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan

berbagai upaya agar Indeks Reformasi Birokrasi perlahan dapat ditingkatkan. Mengacu kepada Permenpan RB nomor 11 tahun 2011 terdapat 3 (tiga) kriteria sasaran yang harus dicapai oleh penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**a. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan beberapa upaya yang meliputi:

- Melakukan identifikasi terhadap berbagai kegiatan yang dapat memunculkan adanya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar berlangsung lebih efektif, efisien dan akuntabel.
- Memberikan tindakan dan sanksi tegas terkait adanya KKN yang muncul di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

**b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan perangkat daerah kegiatannya langsung bersentuhan dengan masyarakat, untuk itu kualitas pelayanan merupakan suatu mutlak menjadi perhatian dalam rangka memberikan pelayanan prima.

Beberapa kebijakan yang diambil dalam upaya tersebut adalah:

- Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan;
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik, dengan mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif dan kooperatif dengan mengedepankan HAM;
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai standar yang telah ditentukan;

- Menjalin komunikasi dua arah yang bersifat persuasif dan komprehensif dalam rangka identifikasi adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum;
- Pemetaan wilayah rawan terhadap gangguan terhadap masyarakat;
- Melakukan patroli dan operasi penertiban sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini terkait adanya indikasi gangguan dalam masyarakat;
- Membuka saluran pengaduan terkait dengan gangguan trantibum dan potensi bencana kebakaran, dan monitoring intensif terhadap saluran pengaduan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;
- Menyusun rencana program kegiatan yang lebih fokus kepada upaya peningkatan pelayanan publik, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan Standar Mutu Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dan Kebakaran;
- Membuka saluran informasi terkait dengan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas;
- Membentuk relawan guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP.

### **c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**

Beberapa langkah yang akan diambil upaya untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah:

- Meningkatkan kualitas aparatur dengan melaksanakan pelatihan dan penyegaran dalam menjaga kualitas dan kinerja aparatur;
- Mendorong aparatur untuk mengikuti Bimtek, Diklat maupun pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan Fungsi Satpol PP;
- Membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terkait dengan pelaksanaan kinerja birokrasi guna memenuhi segala hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh perangkat daerah;
- Updating peraturan dan ketentuan guna menjamin kesesuaian atas segala kebijakan yang akan diambil;
- Menyusun anggaran yang berbasis kinerja;
- Monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin dan berkala guna menjamin kinerja berlangsung sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan;

- Melakukan kerjasama dan komunikasi lintas sektoral guna menunjang peningkatan kinerja birokrasi.

## **7.2 PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Peningkatan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP telah diupayakan peningkatan nilai SAKIP dan akan terus meningkatkan nilai SAKIP hingga mendapatkan Nilai Predikat “AA”.

Pada Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, Nilai Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas baru mencapai predikat “CC”.

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen-dokumen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kekonsistenan para pejabat dan tim penyusun SAKIP pada satuan polisi pamong praja pada setiap indikator kinerja dan target, baik yang terdapat pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja serta dengan menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang memadai.

Melakukan Evaluasi Kinerja setiap akhir triwulan dengan analisis atas hambatan yang dihadapi, serta melakukan perumusan tindak lanjut yang akan ditempuh. Laporan kinerja harus menambahkan evaluasi dan analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tersebut untuk perbaikan kinerja yang lebih baik.

### **7.3 PENYELESAIAN PELANGGARAN GANGGUAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN)**

Ketertiban, ketentraman dan keindahan merupakan merupakan indikator kinerja utama yang harus dicapai dan sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan Dasar yang harus dipenuhi oleh daerah terkait dengan Urusan Wajib Pemerintahan. Beberapa langkah dan kebijakan terkait upaya untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan meliputi:

- Menyusun program dan kegiatan yang berbasis kinerja terkait dengan urusan tersebut, sehingga upaya penyelesaian gangguan K3 dapat berjalan sesuai rencana;
- Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan K3;
- Menyelenggarakan patroli rutin di seluruh wilayah;
- Membuka jaringan komunikasi dan informasi secara terbuka kepada seluruh masyarakat guna menjangkau informasi terkait adanya pelanggaran K3, sehingga dapat dilakukan deteksi dini dan cegah dini atas segala kemungkinan munculnya pelanggaran terhadap K3;
- Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparaturnya guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dan untuk meminimalisir benturan kepentingan dalam upaya tersebut;
- Mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelanggar;
- Melakukan kerjasama dengan pihak terkait sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan munculnya konflik di lapangan;
- Melibatkan seluruh lapisan masyarakat sampai ke level terendah guna optimalisasi pelayanan;
- Optimalisasi peran dan fungsi Linmas;
- Monitoring dan evaluasi, serta pelaporan secara berkala guna mendukung pengambilan kebijakan dan langkah antisipasi kedepan;

### **7.4 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH**

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Kebijakan Daerah yang

harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengingat keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bahkan hingga saat ini tenaga PPNS jumlahnya hanya 1 (satu) di Satpol PP.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Satpol PP, yaitu:

**a. Kewenangan Satpol PP**

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah;
3. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah.

**b. Kewajiban Satpol PP**

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma- norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan;

4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan:

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum serta pengawasan aset-aset daerah;
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Penataan PKL dan melakukan pengamanan di pasar, pelabuhan dan jalan protokol;
4. Melakukan kegiatan Pengamanan pada tempat-tempat Rawan pelanggaran Trantibum seperti kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Melakukan cegah dini pelanggaran Perda / Perkada / Kebijakan Daerah;
6. Menggelar Razia secara rutin pada tempat-tempat rawan pelanggaran Perda / Perkada / Kebijakan Daerah dan Trantibum seperti tempat hiburan malam, karaoke, penginapan dan Kost-kostan, Pasar Tradisional, Pertokoan dan pusat keramaian;
7. Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada baik secara langsung maupun secara elektronik (Telepon, SMS, *Whatsapp*, *Email*, *Facebook*, *Messenger* atau *Website*).

Disamping beberapa hal tersebut di atas, komitmen pimpinan dan kebijakan daerah juga merupakan salah satu faktor penting yang sangat berperan dalam upaya meningkatkan kerja dan kinerja perangkat daerah dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sereta target capaian yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat kami gambarkan seperti pada tabel berikut.

**TABEL 7.1**

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	BB (75,00)
2	Nilai Predikat AKIP	CC (53,38)	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)	A (81,00)
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	85%	86%	88%	90%	92%	95%	95%
4	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	85%	86%	88%	90%	92%	95%	95%

**BAB VIII****PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah serta penanggulangan kebakaran.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2021-2026) yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tarempa, 11 November 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**





**LAMPIRAN 1 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
RENCANA STRATEGIS OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**TAHUN 2021-2026**

**VISI :**

*“KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”*

**MISI 3:**

Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

No	Tujuan		Sasaran		Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Pelaksana
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Kebijakan	Kegiatan	
1	2	3	4	5	7	7	8
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Predikat AKIP	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (Peningkatan Nilai dan Aktualisasi Reformasi Birokrasi dan Nilai Predikat SAKIP); 2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan. 3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terkait perkembangan yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi	Sekretariat

					<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperbanyak referensi dan literatur untuk meningkatkan pengetahuan aparatur.</li> <li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan.</li> <li>6. Mengoptimalkan sistem dan SDM dalam pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan daerah;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umum Perangkat Daerah</li> <li>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketertiban Patroli dan pengamanan secara intensif pada daerah rawan pelanggaran Trantibum.</li> <li>2. Membangun pos-pos jaga yang berfungsi untuk reaksi cepat tanggap dan juga untuk pelayanan pengaduan;</li> <li>3. Membangun sistem jaringan komunikasi</li> </ol>	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

				<p>dan informasi yang terintegrasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi;</li> <li>6. Menyelenggarakan pelatihan LINMAS;</li> <li>7. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung LINMAS;</li> <li>8. Mendorong pemerintah Desa / Kelurahan dalam memeberikan dukungan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi LINMAS.</li> </ol>		
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sekretariat PPNS dalam pelaksanaan administrasi dalam penegakan Perda dan Perkada;</li> <li>2. Koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada;</li> <li>3. Meningkatkan sosialisasi terkait dengan Perda dan Perkada dan kebijakan pemerintah lainnya kepada seluruh lapisan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali kota;</li> <li>2. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</li> </ol>	<p>Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah</p>

					<p>masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Optimalisasi peran dan fungsi</li> <li>5. Mendorong ASN Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS;</li> <li>6. Kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan hukum untuk meingkatkan kapasitas SDM PPNS</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--



**LAMPIRAN 2 INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA****PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS****Indikator Kinerja Rencana Strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja****Tahun 2021-2026****VISI:***“KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”***MISI 3:**

Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja (Tahun)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (60,01)	B (63)	B (67)	BB (69)	BB (71)	BB (75)
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persentase	85	86	88	90	92	95

Sasaran		Satuan	Target Kinerja (Tahun)						Pelaksana
Uraian	Indikator		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Predikat AKIP	Nilai	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)	Sekretariat Sub Bagian Program dan Keuangan

Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	Persen	85%	86%	88%	90%	92%	95%	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
---	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--



## LAMPIRAN 3 MATRIKS PAGU INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2021-2026

## VISI:

“KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

## MISI 3:

Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

No	Sasaran		Kegiatan	Tahun					Pelaksana
	Uraian	Indikator		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.447.000	81.087.000	145.696.000	165.000.000	165.000.000	<b>Sekretariat,</b> Sub Bagian Program dan Keuangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.751.262.285	5.041.159.215	6.354.472.336	6.671.626.517	7.091.152.543	Seekretariat, Sub Bagian Program dan Keuangan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.000.000	36.000.000	86.000.000	90.000.000	90.000.000	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	400.000.000	631.146.650	685.000.000	685.000.000	<b>Sekretariat,</b> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; <b>Bidang Penegakan Peraturan dan Kebijakan Daerah;</b> Seksi Penindakan dan Pengembangan Aparatur
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.820.000	450.468.331	1.035.000.000	1.110.000.000	1.125.000.000	<b>Sekretariat,</b> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.311.030.000	610.764.059	6.050.000.000	2.300.000.000	2.400.000.000	<b>Sekretariat,</b> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.562.263.088	4.715.933.600	6.669.970.208	6.703.826.258	6.703.826.258	<b>Sekretariat,</b> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.602.550	127.792.550	265.000.000	290.000.000	365.000.000	<b>Sekretariat,</b> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Meningkatnya Penyelesaian	Persentase Penyelesaian	Penanganan Gangguan	1.589.995.000	2.690.000.000	3.609.292.997	5.054.784.662	6.745.735.398	<b>Bidang Ketentraman,</b>

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						<b>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;</b> Seksi Pengendalian Operasi, Seksi Pengawasan dan Pengamanan, Seksi Perlindungan Masyarakat.
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	938.400.000	909.295.800	1.700.000.000	1.950.000.000	3.000.000.000	<b>Bidang Penegakan Peraturan dan Kebijakan Daerah;</b> Seksi Penindakan dan Pengembangan Aparatur, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Polisi Pamong Praja Ahli Muda.
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	200.000.000	327.412.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	<b>Bidang Penegakan Peraturan dan Kebijakan Daerah;</b> Seksi Penindakan dan



**LAMPIRAN 4 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD****PD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	BB (75,00)
2	Predikat AKIP	CC (53,38)	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)	A (81,00)
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	85%	86%	88%	90%	92%	95%	95%
4	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	85%	86%	88%	90%	92%	95%	95%